




**PERATURAN DESA TLEPOK  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KAB. KEBUMEN**

**NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG :  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(PAPBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH DESA TLEPOK  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KAB.KEBUMEN**



KEPALA DESA TLEPOK  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA TLEPOK  
NOMOR 06 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLEPOK  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TLEPOK

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ..... Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020;
11. Peraturan Desa Tlepok Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tlepok
12. Peraturan Desa Tlepok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa
13. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa
14. Peraturan Desa Tlepok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
15. Peraturan Desa Tlepok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLEPOK  
Dan  
KEPALA DESA TLEPOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TLEPOK TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TLEPOK Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.467.845.300,00
2. Belanja Desa	Rp	1.498.861.418,00
Surplus/Defisit	Rp	(30.211.008,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	50.211.008,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	30.211.008,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TLEPOK.

Ditetapkan di : Tlepok

Pada tanggal : 27 Desember 2019

KEPALA DESA,



SUNARYO

Diundangkan di : Tlepok

Pada tanggal : 27 Desember 2019

SEKRETARIS DESA



BASIMIN

LEMBARAN DESA TLEPOK NOMOR 06 TAHUN 2019

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA TLEPOK  
 NOMOR 6 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TLEPOK  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.463.364.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.481.200,00	
		<b>1.467.845.300,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	235.266.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	356.928.290,00	
5.3.	Belanja Modal	905.861.418,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.498.056.308,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.211.008,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	50.211.008,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>30.211.008,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TLEPOK, 27 Desember 2019

KEPALA DESA

SUNARYO

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA TLEPOK  
 NOMOR 6 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TLEPOK  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.463.364.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.481.200,00	
			<b>1.467.845.300,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>323.706.308,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional</b>	<b>294.240.490,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	172.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.766.600,00	ADD, PBK
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.766.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	45.798.990,00	ADD, DLL, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.170.290,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	17.628.700,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	11.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	11.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, MakanMinum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.350.100,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.100,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.824.800,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.824.800,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>5.476.118,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.476.118,00	SDL
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.476.118,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>7.500.000,00</b>	
1.3.90		Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin	7.500.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	

1.4.	<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuagandan Pelaporan</b>	<b>16.489.700,00</b>	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesadll)	11.500.000,00	DDS
1.4.03	5.2.Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.989.700,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.989.700,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.042.170.700,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>24.120.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.620.500,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.620.500,00	
2.1.09		Pengembangandan Pembinaan Sanggar Senidan Belajar	13.500.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barangdan Jasa	13.500.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>20.026.300,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (MknTambahan, KlsBumil, Lamsia, Insentif)	15.215.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	BelanjaBarangdanJasa	15.215.500,00	
2.2.03		Penyuluhandan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	4.810.800,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.810.800,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang</b>	<b>822.044.900,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	69.627.400,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	69.627.400,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/PengerasanJalan Usaha Tani (Di pilih)	248.957.900,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	246.707.900,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	149.646.500,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	145.646.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanBalaiDesa/BalaiKemasyarakatan (Dipilih)	277.530.400,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	269.530.400,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud pengaman tebing/energi bar u dan terbarukan/pembangkitlis	76.282.700,00	DDS, SDS
2.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	74.282.700,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>175.979.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	60.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	58.372.300,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.372.300,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah ( Dipilih)	57.606.700,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	56.106.700,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>67.859.100,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan</b>	<b>4.652.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan&Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertibanoleh P	4.652.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.652.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>17.171.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaandll)	17.171.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.171.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.139.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.139.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.139.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>42.897.100,00</b>	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	17.911.500,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.556.500,00	
3.4.04	5.3.	Belanja Modal	1.355.000,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kaderpemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	19.985.600,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.485.600,00	
3.4.93	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>64.320.200,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertaniandan Peternakan</b>	<b>20.000.000,00</b>	
4.2.03		PenguatanKetahananPangan Tingkat Desa (LumbungDesadll)	20.000.000,00	PBP
4.2.03	5.2.	BelanjaBarangdanJasa	1.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>6.534.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	2.820.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.714.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.714.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>30.322.200,00</b>	
4.4.01		Pelatihandan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	19.582.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.582.500,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miski n, perempuan, anak dan difabe	10.739.700,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.739.700,00	

4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.464.000,00	
------	--	-------------------------------------	--------------	--

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	7.464.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.464.000,00	
			<b>1.498.056.308,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(30.211.008,00)</b>	
		<b>6. PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.211.008,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>30.211.008,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

TLEPOK, 27 Desember 2019

KEPALA DESA



**SUNARYO**